



## Pemenuhan Hak Anak Bertentangan dengan Hukum dengan Hukum di Lembaga Pertumbuhan Anak Lembaga Khusus Tumbuh Kembang Anak (LPKA) Kelas II Samarinda

Uut Rahayuningsih<sup>1\*</sup>, Amanda Aprilia Saputri<sup>2</sup>, Amanda Nafatasya Riandita Rahmadani<sup>3</sup>, Manda Rifa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: [ur437@umkt.ac.id](mailto:ur437@umkt.ac.id)<sup>1</sup>, [amandanafatasyaa21@gmail.com](mailto:amandanafatasyaa21@gmail.com)<sup>2</sup>, [amndasptri78@gmail.com](mailto:amndasptri78@gmail.com)<sup>3</sup>, [rifamanda184@gmail.com](mailto:rifamanda184@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Korespondensi penulis: [ur437@umkt.ac.id](mailto:ur437@umkt.ac.id)

**Abstract.** Children are the next generation of a nation, so that the growth and development of children must be properly considered, not only the responsibility of the family and parents but also the responsibility of society and the state, considering that Indonesia is a welfare state that has an obligation to guarantee the rights of its citizens properly. In this case, including the rights of children in conflict with the law (ABH), even though they are children who have problems with the law, they are children who must be protected to fulfill their rights. This study was conducted using literature and document study methods, in the form of books, journal articles, or other types of writings and various laws and regulations relating to cases of children in conflict with the law (ABH). The results of the study showed that the fulfillment of the rights of correctional students consisting of the right to survive and develop, the right to protection and the right to participate has been carried out well by LPKA. Although there is still a shortage of correctional social workers in LPKA who act as facilitators and bridges for ABH to get education and carry out the rehabilitation process according to the needs of children.

**Keywords:** Children's Rights, LPKA.

**Abstrak.** Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, sehingga tumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, bahkan tidak hanya tanggung jawab keluarga dan orang tua tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara, mengingat Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warna bernegaranya dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hak yang dimiliki oleh anak yang bertentangan dengan hukum (ABH), meskipun mereka adalah anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak yang harus dilindungi untuk pemenuhan haknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, berupa buku, artikel jurnal, atau jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak mahasiswa pemasyarakatan yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh LPKA. Meski masih kekurangan pekerja sosial pemasyarakatan di LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan jembatan bagi ABH untuk mendapatkan edukasi dan melaksanakan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.

**Kata Kunci:** Hak Anak, LPKA.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan bangsa, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, maju dan mandiri sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu diselenggarakan pendidikan yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam hal ini, penguatan pendidikan karakter dimulai dari lingkungan keluarga,

*Received Maret 25, 2025; Revised April 11, 2025; Accepted April 26, 2025; Published April 29, 2025*

sekolah, dan meluas ke lingkungan masyarakat. Penguatan pendidikan karakter di era saat ini sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan krisis moral di kalangan anak, remaja, dan orang tua (Sekolah & Buton, 2020).

Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak diharapkan dapat berperan dalam meletakkan nilai dan membentuk karakter anak. Mulyana (2018) menyatakan bahwa parenting memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pada anak, karena dasar perilaku moral pertama-tama diperoleh oleh anak dari dalam rumah, yaitu dari orang tuanya.

Adapun masalah serius yang dihadapi keluarga, seperti perceraian antara kedua orang tua, anak akan terpengaruh. Harsanti dan Verasari (2013) menjelaskan bahwa perceraian dapat membuat anak memiliki risiko tinggi menjadi nakal dengan tindakan anti sosial, penyebab kenakalan anak dan remaja berasal dari keluarga yang kurang cinta dan perhatian dari orang tuanya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal ini adalah mahasiswa pemasyarakatan. Jika hak-hak anak tidak terpenuhi, tumbuh kembang serta kesejahteraan anak akan terganggu (Apsari, 2015).

Lebih lanjut, menurut Djamil (2013) dan Simorangkir et al. (2016) menekankan bahwa ada peran penting dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperhatikan kondisi, kebutuhan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak-anak adalah generasi berikutnya dari sebuah bangsa. Masa depan bangsa yang baik atau buruk tergantung pada generasi muda yang akan membangun bangsa nantinya. Sangat penting bagi negara untuk memperhatikan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuh kembang anak yang masih dalam masa bayi, khususnya pendidikan formal, moral dan agama. Pendidikan berfungsi sebagai modal awal anak dalam berpikir dan bertindak, oleh karena itu pentingnya menyelenggarakan pendidikan sejak dini. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa aktif mengembangkan potensi keagamaannya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjelaskan kewajiban untuk mengedepankan pendekatan

keadilan restoratif dan pengalihan. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke luar proses pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pengalihan dapat dilakukan oleh kantor kejaksaan, pengadilan, polisi atau pengawas lembaga pemasyarakatan. Pemberlakuan UU ini untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan, hak-hak anak akan lebih terjamin, dan anak tidak akan dicap dengan stigma "anak nakal", karena tindak pidana yang diduga melibatkan anak dapat ditangani meskipun tidak melalui proses hukum. Dalam hal ini, tidak semua kasus pelanggaran yang melibatkan anak dapat dikejar untuk pengalihan, karena pengalihan hanya dapat dilakukan pada kasus anak yang dapat dihukum dengan hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan pelanggar berulang.

Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 tentang Kesiapan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum masih berbeda targetnya, Yakni ada yang memiliki tugas dan fungsi rehabilitasi pelaku, korban dan saksi dan ada juga yang melakukan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban dan saksi saja.

Lembaga Bina Khusus Anak adalah lembaga pembinaan anak yang melakukan tindak pidana yang wajib dapat melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaannya dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mempersiapkan siswa pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat ke dalam masyarakat. Secara garis besar, pendidikan juga dapat diartikan sebagai peradaban Melalui setiap anak, yang dilahirkan dengan potensi belajar yang lebih besar daripada makhluk menyusui lainnya, terbentuk untuk menjadi anggota penuh masyarakat, hidup dan berlatih bersama dengan anggota lain dengan budaya tertentu. Anak yang berada di Lembaga Tumbuh Kembang Anak umumnya tidak dapat mengikuti pendidikan di luar Lembaga secara bebas dan bebas. Kegiatan pendidikan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Anak selain bentuk pendidikan sekolah juga dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan keterampilan atau pelatihan vokasi. Edukasi yang dilakukan untuk siswa merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan dalam rangka mengembalikan perilaku dan sikap mental anak ke arah yang baik.

Selanjutnya, dari fenomena di atas, penulis tertarik pada pelaksanaan pemberian pendidikan formal kepada siswa pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan kehidupan sosial nantinya setelah menjalani bimbingan, sehingga penulis mencoba membahas permasalahan yaitu pemenuhan hak-hak anak yang bertentangan dengan hukum di Balai

Pengembangan Khusus Anak (LPKA) Samarinda Kelas II. Dalam rangka mencapai tujuan dalam proses pendidikan yang baik, tidak terlepas dari permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai tujuan dan latar belakang permasalahan, penulis merumuskan permasalahan yaitu: "Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang bertentangan dengan hukum di Lembaga Bina Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak yang bertentangan dengan hukum di Lembaga Pengembangan Khusus Anak (LPKA) Samarinda Kelas II. Manfaat dari penelitian tersebut adalah diharapkan timbul rasa tanggung jawab dalam praktik pemenuhan hak-hak anak yang bertentangan dengan hukum di Lembaga Bina Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda, sehingga arahan dan pedoman bagi petugas masyarakat dalam rangka memenuhi pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Bina Khusus Anak Kelas II Samarinda secara efektif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen yaitu literatur berupa buku, artikel jurnal, atau jenis tulisan lainnya dan hasil kajian berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan topik penempatan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dunia mengakui istilah Anak dalam Keadaan Sangat Sulit (CECD) atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak memenuhi hak-hak mereka dan rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Namun ketika Children in Especially Difficult Circumstance (CECD) berubah menjadi Children in Need of Special Protection (CNSP), istilah perlindungan khusus merupakan langkah kerja aktif, yaitu langkah mencegah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-haknya. Mengenai anak berkebutuhan khusus di Komite PBB tentang Hak Anak mengatur anak-anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu penghindaran hukuman kejam, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak

Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi, artinya dalam memberikan perawatan kepada anak, tidak boleh ada diskriminasi satu sama lain, dengan alasan apa pun.
- b. Kepentingan terbaik anak, artinya dalam segala tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan peradilan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang. Ketiga elemen ini merupakan hak asasi manusia paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Menghormati pendapat anak, artinya: menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selanjutnya tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Negara wajib mencari:

- 1) Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 2) Penyediaan petugas tunjangan anak khusus sejak usia dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan berkelanjutan perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
- 6) Memberikan jaminan untuk menjaga hubungan dengan orang tua atau lembaga; dan
- 7) Perlindungan dari pelaporan identitas melalui media massa dan untuk menghindari pelabelan.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur anak yang berkonflik dengan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja (UU SPPA) yang mulai berlaku dua tahun setelah diberlakukan, yaitu pada tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA), artinya SPPA UU ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli, 2014. Undang-Undang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang bertentangan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat dan belum secara

komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang bertentangan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam UU SPPA, antara lain adalah penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pengembangan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam UU ini adalah pengaturan eksplisit Keadilan Restoratif dan Pengalihan yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga menghindari stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan atau korban kejahatan, tetapi juga diberikan kepada anak yang bertentangan dengan hukum (ABH) dimana negara wajib memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan perkara dan harus mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan melakukan pengalihan. UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, dan UU SPPA membedakan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Saksi Anak) (Pasal 1 ayat 5).

Pelaku kejahatan remaja dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan untuk pelanggaran di bawah usia 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan hukuman, bagi pelanggaran berusia 15 tahun ke atas. UU SPPA memungkinkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum terlepas dari jenis tindak pidana yang telah mereka lakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Jika persidangan harus dilakukan, diharapkan hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan menjatuhkan hukuman penjara. Anak yang berada di institusi juga harus memenuhi hak-hak anak lainnya, seperti kesehatan, hak atas proses asimilasi dan hak untuk mengikuti kegiatan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Bentuk bakti sosial ini merupakan hak asasi manusia yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi ABH merupakan kewajiban negara bagi warganya. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah wajib membuat 6 bahan berupa Peraturan Pemerintah dan 2 bahan berupa Peraturan Presiden. Namun, hingga saat ini peraturan pendukung masih belum semuanya tersedia. Pemerintah baru menyelesaikan dua Peraturan Pemerintah (PP tentang Pengalihan dan Penanganan Anak Di Bawah Usia Dua Belas (12) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. Salah satu

masalah yang paling memprihatinkan adalah kurangnya lembaga baru untuk menggantikan tempat penangkapan dan penahanan anak-anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yaitu LPKA, LPKS, RPKA dan LPAS sebagai pengganti tempat penahanan, pembinaan dan penjara anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak-anak menjalani hukumannya, sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umum;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat lainnya;
- f. Tidak dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di hadapan Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak mempublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh bantuan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh layanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Aspek Psikologis dalam Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)**

Selanjutnya, menurut pendapat Erickson, ia menginisiasi tahapan perkembangan sosial-emosional anak, di mana pada rentang usia 9-10 tahun, anak-anak berada dalam fase industri dan inferioritas (ketekunan versus perasaan rendah diri). Pada fase ini, anak mengalami perkembangan dalam pemikiran deduktif, disiplin diri, kemampuan berhubungan dengan

teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Anak mampu mempelajari hubungan kausal yang akan mereka lakukan, mampu memperhatikan apa yang akan terjadi di sekitarnya, dan kemampuan membayangkan sedangkan anak yang berada di rentang usia 7 hingga 14 tahun umumnya memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana, artinya anak mampu melakukan kejahatan (Abdillah, 2016).

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak berusia antara 12-18 tahun. Pada rentang usia ini dalam perspektif psikologis, yaitu anak usia 10 hingga 22 tahun berada dalam tahap perkembangan remaja. Penalaran moral anak/remaja merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai panduan untuk menemukan jati dirinya, mengembangkan hubungan pribadi yang harmonis dan menghindari konflik peran yang terjadi pada masa transisi (Desmita, 2013).

Kemampuan anak/remaja untuk mengambil keputusan semakin meningkat, misalnya kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, memutuskan apakah akan melanjutkan sekolah atau bekerja dan sebagainya. Transisi kemampuan anak untuk membuat keputusan muncul sekitar usia 11-12 tahun dan pada usia 15-16 tahun. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk melindungi anak/remaja pada fase ini adalah dengan meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan sebagai bekal dalam menyelesaikan masalah yang mereka alami atau dalam menghadapi masalah yang terjadi di sekitarnya seperti masalah seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, geng motor atau perilaku balap liar pada anak/remaja dan berbagai permasalahan lainnya di kalangan anak/remaja. Kemampuan mengambil keputusan pada anak/remaja tidak cukup untuk dapat menjamin bahwa kemampuan tersebut akan diterapkan dalam kehidupan nyata, karena di dunia nyata pengalaman merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, anak/remaja perlu memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berlatih dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis dalam hidupnya, sehingga setiap pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki dapat dipahami sebagai bekal dalam menjalani hidupnya. Pada anak yang deliquent, kemampuan pengambilan keputusan ini rendah, karena kurangnya pengalaman yang diperoleh (Chusniyah, 2017). Lain kali seorang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) menyelesaikan pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara, anak tersebut akan berstatus tahanan. Dengan status sebagai tahanan, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat mempengaruhi hidupnya. Narapidana dengan usia anak dan remaja tentu tetap membutuhkan bimbingan, arahan, dan pendampingan dari orang tua/wali serta lingkungan terdekatnya agar dapat berkembang menuju kematangan yang positif.

Tahanan anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kendali atas kehidupan, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda yang dimiliki dan disukai, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Salah satu gejala psikologis yang paling mungkin muncul selama penahanan adalah kecemasan. Jika orang dewasa pun merasa cemas, apalagi anak-anak/remaja dengan kondisi psikologis yang tidak stabil.

Selanjutnya, kecemasan tidak mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, itu juga akan berdampak pada kondisi fisik, emosional, mental dan spiritual mereka. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak/remaja menjadi gelisah, menimbulkan perasaan negatif, juga dapat mengakibatkan lekas marah, ragu, panik, dan merasa terror.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian dan kajian terhadap berbagai literatur yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak siswa pasyarakatan di Lembaga Pengembangan Khusus Anak (LPKA) Samarinda Kelas II yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik. Namun, minimnya pekerja sosial koreksi di LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan jembatan bagi ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melaksanakan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan, mengingat permasalahan yang dihadapi mahasiswa di LPKA.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdillah, R. (2016). Psychological dynamics of children in conflict with the law. *Bulletin of the Nusantara Scientific Psychology Consortium*, 2(6).
- Apsari, N. C. (2015). Fulfillment of children's basic needs by children's social care institutions (PSAA). *Proceedings of KS Research and PKM*, 2(1), 1–146.
- Chusniyah, T. (2017). Problems in the psychological development of children against the law (ABH). Retrieved from <http://fppsi.um.ac.id/?p=1278>
- Desmita. (2013). *Developmental psychology*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djamil, M. N. (2013). *Children are not to be punished*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauziah, N., & Irwanto. (2016). Diversion and restorative justice for juvenile offenders in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Reform*, 3(1), 23–35.

- Handayani, L. (2020). Factors influencing the psychological recovery of children post-detention. *Indonesian Journal of Child and Adolescent Mental Health*, 2(3), 78–85.
- Harsanti, Intaglia, & Verasari, D. G. (2013). Delinquency in adolescents who experience parental divorce. *Proceeding PESAT (Psychology, Economics, Architecture, and Civil Engineering)*, 5 (October).
- Ma'arif, M. A. (2018). The rights of children in conflict with the law: Between regulation and implementation. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(2), 99–110.
- Mulyana, N., Ishartono, & Santoso, M. B. (2018). Parenting with the method of responding to children's actions (parenting techniques). *Share: Journal of Social Work*, 8(2), 178–194.
- Nuriyana, D. (2016). *Fulfillment of children's rights in the special development institution for children class II Bandung* [Bachelor's thesis, Padjadjaran University]. Faculty of Social and Political Sciences.
- Simorangkir, R. U., Darwis, R. S., & Santoso, M. B. (2016). *Children are not adults: Handling children in conflict with the law*. Bandung: Unpad Press.
- Suyadi, & Ulfah, M. (2013). *Psikologi perkembangan anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widodo, J. (2017). The impact of neglect on children's behavior: A study in juvenile detention centers. *Journal of Child Psychology*, 5(1), 42–53.
- Yuliani, T. (2019). The role of social workers in handling children in conflict with the law. *Social Work Journal*, 7(2), 150–165.